

## KAJIAN YURIDIS PUBLIKASI FILM DI INTERNET TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014

**Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [kemalfasya97@gmail.com](mailto:kemalfasya97@gmail.com), [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di Internet (2) upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terkait pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi yang di publikasi di internet tanpa seizing pencipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.(2)Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir,yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan alisis bahan hukum di mana data yang diperoleh merupakan data tatanan yang dianalisis secara analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus penyebaran publikasi film di internet tanpa izin, dimana para pelaku tersebut mempublikasikan film melalui berbagai macam media di internet, baik itu melalui website streaming film maupun platform media sosial diantaranya seperti youtube, facebook, telegram dll. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran untuk menghargai hasil karya cipta orang lain, dimana para pelaku dengan sengaja mempublikasikan film tanpa izin pencipta, selain itu juga kurangnya pemahaman terkait dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan publikasi film dan akibat hukum yang ditimbulkan dari publikasi film di internet tanpa izin pencipta.

**Kata Kunci :** Perlindungan hak cipta, publikasi film tanpa izin, UU Hak Cipta.

### **Abstract**

*This research aims to (1) determine the legal consequences of uploading copyrighted film works without the creator's permission on the Internet (2) legal remedies that can be taken by copyright holders regarding copyright violations in films or cinematography published on the internet without the creator's permission. The type of research used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The sources of legal materials used are (1) Primary legal materials, namely legal materials consisting of statutory regulations. (2) Secondary legal materials, namely legal materials consisting of books, legal journals, opinions of scholars (doctrine), legal cases, jurisprudence, and the results of the latest symposia, which are related to research problems. (3) Tertiary*

*legal materials, namely legal materials that provide instructions or explanations for primary legal materials and secondary legal materials. Management and analysis of legal materials where the data obtained is ordered data which is analyzed using qualitative analysis, namely after the data is collected it is then expressed in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity on problem solving. The results of this research show that there are still many cases of spreading film publications on the internet without permission, where the perpetrators publish films through various media on the internet, whether through film streaming websites or social media platforms such as YouTube, Facebook, Telegram, etc. This occurs due to a lack of awareness of respecting other people's creative works, where the perpetrators deliberately publish films without the creator's permission, apart from that, there is also a lack of understanding regarding the rules relating to film publication and the legal consequences arising from publishing films on the internet without the creator's permission.*

**Keywords :** *Copyright protection, publication of films without permission, Copyright Law.*

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negative dalam hal perlindungan hak cipta. Dan saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Akbar, 2016 : 2).

Pertumbuhan dan perkembangan pada bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra saat ini memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra tersebut merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial) karena dilindungi oleh hak kebendaan yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dihubungkan erat dengan benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia dilindungi serta merupakan karya intelektual yang lahir dari rasa, cipta manusia. Hasil karya oleh pencipta ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut.

Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014). Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Pada dasarnya

penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan akan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk menunggunya.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas. Di dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi bagaikan pedang bermata dua. (Soelistyo, H., 2011:46)

Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media internet. Dimana hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara illegal dilakukan. (Pricillia & Subawa, 2018) . Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. (Khussamad Noor, dkk, 2019: 128)

Mengacu pada persoalan-persoalan yang telah dilakukan pada latar belakang, maka perlu untuk dilakukan penelitian terhadap persoalan-persoalan tersebut, dengan harapan untuk dicari solusi terhadap persoalan yang terjadi. Agar nantinya penelitian ini dapat terfokus pada obyek permasalahan yang ada maka penelitian yang akan dilakukan diberi judul . Kajian Yuridis Publikasi Film di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014

## **METODE PENELITIAN**

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normative. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. ( Soekanto & Mamuji, 2013,) Penelitian yang diangkat yakni tentang Publikasi film di internet tanpa izin pemegang hak cipta yang pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan Publikasi film tanpa izin dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data hukum yang dapat dilekompokan seperti: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Jonaedi, 2018:172) dimana dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum (Suratman, 2015: 77). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Jonaedi, 2018:173).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum, Data yang diperoleh merupakan data tatanan yang dianalisis secara analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Penarikan kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Sedangkan secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuansatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Yuridis Publikasi Film di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.**

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang dimaksud dengan Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual."

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak cipta dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi. Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak

moral. Pada dasarnya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melekat abadi pada pencipta.

Hak ekonomi produser, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogramnya, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas fonogram tersebut baik secara online maupun offline sehingga dapat diakses oleh publik. Lembaga penyiaran pun memiliki hak ekonomi atas siarannya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2), hak tersebut meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Siapapun yang melakukan salah satu dari tindakan yang telah disebutkan di atas, harus dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga, apabila dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta (Pardede, Nainggolan, & P. Kusumah, Modul Kekayaan Intelektual, 2020 : 66)

Berbagai film, acara tv, dan serial tv kini dapat dinikmati melalui Viu, HOOQ, Disney+, Netflix, dsb. Bahkan, beberapa saat ini banyak serial web yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube. Meski sudah diberikan kemudahan akses untuk dapat menonton tanpa perlu pergi bioskop atau membeli CD yang dapat rusak sewaktu-waktu, masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan. Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengunggah berbagai macam film, acara tv dan serial tv di situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik. Walau akses tersebut gratis, pihak-pihak tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengakses situs-situs tersebut. tindakan yang dilakukan atas sinematografi yang dianggap melanggar dan alasannya, sebagai berikut:

Bentuk tindakan yang melanggar :

1. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi
2. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasang iklan
3. Mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi
4. Mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi.

Hak yang di langar :

1. Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian
2. Hak ekonomi: penggandaan, pendistribusian dan komersialisasi ciptaan
3. Hak moral: distorsi / mutilasi ciptaan Hak ekonomi : pendistribusian dan penggandaan
4. Hak moral: distorsi/mutilasi ciptaan, dan perubahan ciptaan Hak ekonomi: pendistribusian dan pentransformasian. (Pardede, Nainggolan, & P. Kusumah, Modul Kekayaan Intelektual, 2020, hal. 55)

### **Akibat Hukum dan Sanksi Terhadap Publikasi Film di Internet Tanpa seizing Pemegang Hak Cipta.**

Pelanggar hak cipta dapat memberikan dampak negative bagi pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral, sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi dan untuk mengatasinya, diperlukan adanya hukum yang mengatur. Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum

pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII). (Ningsih, 2019)

Adapun dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman: Pasal 40 ayat (1), yang bunyinya: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dana atau menayangkan film sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 6 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.00, (lima puluh juta rupiah).”<sup>53</sup> Sedangkan mengenai sanksi administratif yang akan didapatkan oleh si pembajak film diatur dalam Pasal 78 UU No. 33 Tahun 2009. Pada pelanggaran yang dilakukan sebenarnya memberikan makna hukum yang cukup mendalam yaitu pesan yang ingin diingatkan kepada masyarakat luas bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan hanya didiamkan saja maka pelanggaran akan jalan terus tidak ada efek jera sama sekali dengan demikian beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan harus benar-benar diterapkan dan tidak hanya digertak. Tentu saja harus segera dimulai pada saat ini semua aturan harus konsekuen dilaksanakan kalau ingin ditegakkan. Pembajakan dibidang film/rekaman video makin marak terjadi. Salah satu alasannya adalah karena film yang asal merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua pihak dalam setiap kalangan. Hal ini dikarenakan film yang asli dipatok harga yang lumayan mahal.

Ketentuan pidana yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014, yaitu: 1. Pasal 112 Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 52 untuk secara komersial dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 2. Pasal 113 (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk pengguna secara komersial pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

### **Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Film**

Penyelesaian sengketa terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase atau pengadilan. (Pardede, Nainggolan, & P. Kusumah,, Modul Kekayaan Intelektual, 2020 : 59) Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta perlu mengetahui bahwa terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tariff dalam penarikan imbalan atau royalti.

Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan apakah permasalahan tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), melalui arbitrase, atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa hak cipta menurut undang-undang. Dalam hal jalur penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, pilihan penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sengketa hak cipta. (Pardede, Nainggolan, & P. Kusumah,, Modul Kekayaan Intelektual, 2020 : 69)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Publikasi film di internet tanpa seizin pemegang hak cipta merupakan suatu perbuatan hukum illegal yang dimana perbuatan tersebut dapat merugikan pencipta film itu sendiri yang dimana di dalam ketentuan undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 melanggar pasal 8 dan 9 baik itu hak moral maupun hak ekonomi pencipta., adapun Bentuk tindakan yang melanggar yakni sebagai berikut :Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi, Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasang iklan,Mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi,Mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi. Sedangkan hak yang dilanggar sebagai berikut : Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian, komersialisasi, Hak moral distorsi / mutilasi ciptaan Hak ekonomi : pendistribusian dan penggandaan.

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

### **Saran**

Adapun saran yang diberikan yakni kepada pecinta film Pencinta film sebaiknya harus lebih menghargai karya cipta film, apabila ingin menonton film tidak melalui situs-situs yang illegal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pencipta film itu sendiri, yakni dengan cara yang legal yang telah disediakan oleh platform itu sendiri seperti membeli siaran melalui bioskop, melalui siaran Netflix dan berbagai macam bentuk siaran prabayar yang legal yang sudah di sediakan baik oleh pemerintah maupun penyedia layanan itu sendiri. sebaiknya para pelaku publikasi film secara ilegal tersebut harus sadar tidak melakukan copyright secara ilegal karena dalam membuat karya cipta berupa film itu membutuhkan banyak sumberdaya baik sumber daya materiil maupun non materiil, apabila seseorang ingin mengcopy hasil karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu baik kepada pencipta maupun pemegang hak cipta itu sendiri, selain itu para pelaku tersebut harus mengetahui dan memahami akibat hukum yang akan diperoleh apabila melakukan copyringht film seseorang secara illegal. Pemerintah Melalui Ditjen Hak Cipta dan Kominfo harus lebih melakukan pengawasan yang ketat terkait publikasi film illegal di internet.baik itu memberikan pesan ingatan kepada pelaku atau mentake down film tersebut. selain itu undang-undang hak cipta harus ada beberapa hal yang di revisi agar nantinya undang-undang yang berkaitan dengan publikasi film atau hak cipta dapat sejalan seiring dengan perkembangan zaman saat ini dan kedepannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fajar Alamsyah Akbar, 2016, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2,
- Soelistyo, H., 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Nur Khaliq Khussamad Noor, dkk, 2019, Riau Law Journal Vol. 3 No. 1,
- Pricillia, L. M., & Subawa, I. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, 6(11), 2-4.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. , 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Pardede, A., Nainggolan, S., & P. Kusumah,, J ,2020. *Modul Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Ayup Suran Ningsih, 2019, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring” dalam Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
- Pricillia, L. M., & Subawa, I. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, 6(11), 2-4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.
- Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm.